



## P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Tjs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMANSYAH ALIAS RAHMAN BIN IDRIS**  
Tempat Lahir : Samarinda  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Desember 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Akbar RT. 03, Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau Jl. S. Parman RT. 001/RW. 001, Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA Tidak Tamat

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang pertama, sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang kedua, sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;



Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh WILMAR SAGALA, SH., Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kol. Soetadji No. 13, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 14/Pid.B/2015/PN.Tg. Slr tertanggal 17 Maret 2015;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMANSYAH ALS RAHMAN BIN IDRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Pembunuhan Dengan Rencana” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RAHMANSYAH ALS RAHMAN BIN IDRIS** selama 15 (lima belas) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu buah helm warna hitam;
  - Satu lembar baju kaos korban warna putih biru;
  - Satu lembar celana panjang levis merk Louis warna biru muda;
  - Satu buah kayu bulat dengan ukuran 120 cm;
  - Satu bilah badik warna kuning;
  - Satu lembar jaket switer warna hitam les merah kuning;
  - Satu buah handphone kuning;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Satu unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi KT 4735 GS;

Dirampas Untuk Negara.

- Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE;
- Satu lembar STNK motor Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE;



Dikembalikan kepada saksi Andi Moman Ariyansyah;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dilakukan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2015 dengan No. Reg. Perk : PDM-006/T.Selor/Epp.2/03/2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa RAHMANSYAH ALS RAHMAN BIN IDRIS pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan November Tahun 2014 bertempat di Jl. Mangga, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang lain, Mereka Yang Sengaja memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 01 November 2014 sekira jam 21.00 wita saksi Mahlan bersama sdr. Kasri (DPO) menuju siring kampung arab, kemudian saksi Mahlan dan sdr. Kasri (DPO) bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk bersama dengan saksi Agustina dan saksi Nopal, lalu terjadi perbincangan, setelah itu saksi mahlan bertanya kepada terdakwa “bagaimana Si Ram?” (sebutan korban Muharam), lalu dijawab oleh terdakwa “baru aja lewat, tambah dijelek-jelekan kau, kau tidak ada di bulungan”, kemudian terdakwa mengatakan “si Ram bilang, kau kau berhenti kerja dengan kemauan sendiri” lalu dijawab saksi mahlan jawab “bukan kemauan sendiri, aku berhenti karena buat hilangkan amarah sama si Ram”, kemudian terdakwa mengatakan “bilang si Ram juga kau berhenti kerja bawa lari uang 200 ribu” lalu dijawab saksi mahlan “malah tidak ada aku bawa uang Man, malah aku tidak dapat bagian uang reng” setelah itu saksi mahlan, sdr. Kasri (DPO), terdakwa pergi ke kos terdakwa dikampung arab tidak jauh dari tempat saksi Mahlan dan terdakwa mengobrol dan setibanya di kos terdakwa, saksi mahlan, sdr. Kasri (DPO) dan terdakwa bermain kartu, setelah itu saksi Mahlan dan sdr. Kasri (DPO) kembali ke penginapan pangeran khar, sekitar jam 24.00 wita saksi mahlan bersama sdr. Kasri (DPO) kembali ke kos terdakwa untuk bermain kartu kembali bersama, lalu bercerita lagi mengenai saksi korban



Muharam yang mana saat itu terdakwa mengatakan “bagaimana itu si Ram,aku kah pembukaan”,lalu di jawab oleh saksi mahlan “sembarang”,kemudian saksi mahlan bertanya kepada sdr.Kasri (DPO) “Kas kau ikutkah,kalau tidak juga tidak apa-apa,kami saja” dan di jawab oleh sdr.Kasri (DPO) “iya lah,pas-pas juga aku ada masalah keluarga”lalu saksi mahlan mengatakan kepada terdakwa dan sdr.Kasri (DPO) “mau aku kasih habis memang”setelah itu saksi mahlan yang sudah membawa sebilah warna kuning badik yang mana badik itu ditiptkan kepada sdr.Kasri (DPO),terdakwa dan sdr.Kasri (DPO) menuju jalan semangka menggunakan motor honda Revo dengan Nomor polisi KT 4735 GS warna merah hitam dengan berbonceng tiga untuk mencari korban,karena saksi mahlan dan terdakwa tahu jika korban sering ke warnet di Jl.Semangka.

- Bahwa kemudian setelah sampai di warnet JL.semangka simpang rambutan saksi mahlan,terdakwa dan sdr.Kasri (DPO) menunggu korban,setelah beberapa saat korban tidak kunjung keluar dari dalam warnet,hingga saksi mahlan,terdakwa dan sdr.Kasri (DPO) merencanakan dan memutuskan terdakwa untuk mendatangi korban dan beralasan minta tolong diantarkan ke Jl.mangga untuk mengambil sepeda motor yang mana hal tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan kepada saksi mahlan untuk melakukan aksi balas dendamnya sedangkan saksi mahlan dengan sebilah badik warna kuning terhunus yang sudah keluar dari sarungnya bersama sdr.Kasri (DPO) yang sudah memegang sepotong kayu bulat berpaku dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm sudah menunggu di Jl.mangga,lalu setelah terdakwa berhasil mengajak korban untuk mengantarkannya ke Jl.mangga,maka korban membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE milik korban,sesampainya korban dan terdakwa di Jl.mangga dekat pos,saksi mahlan dan sdr.Kasri (DPO) langsung menghadang korban hingga berhenti dan ketika korban masih dalam keadaan diatas motor yang pada saat itu posisi sdr.Kasri (DPO) di depan motor korban bergeser ke samping sebelah kanan dengan memegang sepotong kayu bulat berpaku dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm sedangkan saksi mahlan berada disebelah kiri saksi korban dengan membawa sebilah badik warna kuning,lalu saksi mahlan menanyakan kepada korban “kau jelek-jelekkkan aku kah,aku tidak ada di bulungan ini?” dan dijawab korban “tidak”,sesaat kemudian sdr.Kasri (DPO) langsung memukul korban yang pertama mengarah ke arah ke kepala korban dengan menggunakan sepotong kayu bulat berpaku dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm tersebut,lalu terdakwa langsung turun dari motor korban dan bergeser ke belakang korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter,kemudian dilanjutkan lagi sdr.Kasri (DPO ) memukul korban tepat di bagian leher belakang korban dengan menggunakan sepotong kayu bulat berpaku dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm hingga korban miring ke sebelah kiri dan langsung disambut saksi mahlan dengan tusukan



dibagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan sebilah badik warna kuning,sesaat kemudian sdr.Kasri (DPO) langsung mendorong korban dengan cara memegang pundak sebelah kanan korban hingga terjatuh ke sebelah kiri tepat di depan saksi mahlan,lalu saksi mahlan langsung menusuk kembali korban secara berulang-ulang dari arah depan sekitar 3 (tiga) kali dan daerah belakang sekitar 4 (empat) kali yang mengarah bagian tubuh korban yang sangat membahayakan atau rawan kematian yaitu pada Dada,Rusuk dan Punggung Korban,setelah itu saksi mahlan,terdakwa,sdr.Kasri (DPO) langsung pergi ke penginapan Pangeran Khar dengan berbonceng tiga menggunakan motor Honda KT 4735 GS warna merah hitam sedangkan korban yang mengalami luka-luka tusuk dan banyak mengeluarkan darah seketika itu juga meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan hasil Visum Et Repertum NO:181/RHS/MR-RSU/2014 RSD Dr.H.SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR tanggal 02 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr.Faizah Agusiah dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki bernama MUHARAM koma kewarganegaraan Indonesia koma agama Islam koma pekerjaan swasta koma alamat Jl.Jambu RT.017,Kel.Tanjung Selor Hilir,Kec.Tanjung Selor,Kab.Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya luka tusuk di lengan bawah tangan kanan koma luka tusuk tembus di punggung tangan kanan diantara jari telunjuk dan jari manis koma luka tusuk tembus dipunggung tangan kanan diantara ibu jari dan jari telunjuk koma luka robek dilengan kanan bagian luar koma luka robek dipergelangan tangan kanan koma luka tusuk disela tulang rusuk ke enma bagian kanan koma luka tusuk di tulang rusuk ketiga bagian kanan delapan sentimeter dari sternumpanjang dua sentimeter koma dengan tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka menyamping kekiri koma luka tusuk diantara sela tulang rusuk ke tujuh bagian bagian kanan dua puluh sentimeter dari tulang sternum panjang dua sentimeter tepi luka rata koma ujung luka lancip dalam luka enam sentimeter koma luka tusuk diantara sela tulang rusuk ke tujuh dua puluh satu sentimeter dari tulang sternum panjang dua sentimeter tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk disela tulang rusuk ketujuh sebelah kiri dua puluh satu sentimeter dari tulang sternum panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk dipunggung bageian bawah sebelah kanan panjang dua sentimeter tepi luka rata koma ujung lancip koma luka tusuk dipinggang kanan panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung lancip koma luka tusuk dibagian punggung bawah sebelah kiri atas panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk dipinggang kiri panjang luka dua sentimeter koma tepi luka koma ujung lancip koma luka tusuk diopinggang bagian tengah panjang luka dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk dipinggang kanan bagian bawah panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung lancip koma diduga kematian korban akibat pendarahan yang disebabkan oleh luka akibat tusukan benda tajam.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa RAHMANSYAH ALS RAHMAN BIN IDRIS pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan November Tahun 2014 bertempat di Jl. Mangga, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain, Mereka Yang Sengaja memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi mahlan, terdakwa dan sdr. Kasri (DPO) menuju jalan semangka menggunakan motor honda Revo dengan Nomor polisi KT 4735 GS warna merah hitam dengan berbonceng tiga untuk mencari korban Muharam dikarenakan saksi mahlan ingin membalaskan sakit hatinya yang mana saksi mahlan dan terdakwa tahu jika korban sering ke warnet di Jl. Semangka.
- Bahwa kemudian setelah sampai di warnet Jl. Semangka simpang rambutan saksi mahlan, terdakwa dan sdr. Kasri (DPO) menunggu korban, setelah beberapa saat korban tidak kunjung keluar dari dalam warnet, hingga saksi mahlan, terdakwa dan sdr. Kasri (DPO) merencanakan dan memutuskan terdakwa untuk mendatangi korban dan beralasan minta tolong diantarkan ke Jl. Mangga untuk mengambil sepeda motor yang mana hal tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan kepada saksi mahlan untuk melakukan aksi balas dendamnya sedangkan saksi mahlan dengan sebilah badik warna kuning terhunus yang sudah keluar dari sarungnya bersama sdr. Kasri (DPO) yang sudah memegang sepotong kayu bulat berpaku dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm sudah menunggu di Jl. Mangga, lalu setelah terdakwa berhasil mengajak korban untuk mengantarkannya ke Jl. Mangga, maka korban membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE milik korban, sesampainya korban dan terdakwa di Jl. Mangga dekat pos, saksi mahlan dan sdr. Kasri (DPO) langsung menghadang korban hingga berhenti dan ketika korban masih dalam keadaan diatas motor yang pada saat itu posisi sdr. Kasri (DPO) di depan motor saksi korban bergeser ke samping sebelah kanan dengan memegang sepotong kayu bulat berpaku dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm sedangkan saksi mahlan berada disebelah kiri saksi korban dengan membawa sebilah badik warna kuning, lalu saksi mahlan menanyakan kepada korban "kau jelek-jelekkan aku kah, aku tidak ada di bulungan ini?" dan dijawab korban "tidak", sesaat kemudian sdr. Kasri (DPO) langsung memukul korban yang pertama mengarah ke arah ke kepala korban dengan



menggunakan sepotong kayu bulat berpaku dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm tersebut, lalu terdakwa langsung turun dari motor korban dan bergeser ke belakang korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian dilanjutkan lagi sdr. Kasri (DPO) memukul korban tepat di bagian leher belakang korban dengan menggunakan sepotong kayu bulat berpaku dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm hingga korban miring ke sebelah kiri dan langsung disambut saksi mahlan dengan tusukan dibagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan sebilah badik warna kuning, sesaat kemudian sdr. Kasri (DPO) langsung mendorong korban dengan cara memegang pundak sebelah kanan korban hingga terjatuh ke sebelah kiri tepat di depan saksi mahlan, lalu saksi mahlan langsung menusuk kembali korban secara berulang-ulang dari arah depan sekitar 3 (tiga) kali dan daerah belakang sekitar 4 (empat) kali yang mengarah bagian tubuh korban yang sangat membahayakan atau rawan kematian yaitu pada Dada, Rusuk dan Punggung Korban, setelah itu saksi mahlan, terdakwa, sdr. Kasri (DPO) langsung pergi ke penginapan Pangeran Khar dengan berbonceng tiga menggunakan motor Honda KT 4735 GS warna merah hitam sedangkan korban yang mengalami luka-luka tusuk dan banyak mengeluarkan darah seketika itu juga meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan hasil Visum Et Repertum NO:181/RHS/MR-RSU/2014 RSD Dr.H.SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR tanggal 02 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr.Faizah Agusiah dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki bernama MUHARAM koma kewarganegaraan Indonesia koma agama Islam koma pekerjaan swasta koma alamat Jl.Jambu RT.017,Kel.Tanjung Selor Hilir,Kec.Tanjung Selor,Kab.Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya luka tusuk di lengan bawah tangan kanan koma luka tusuk tembus di punggung tangan kanan diantara jari telunjuk dan jari manis koma luka tusuk tembus dipunggung tangan kanan diantara ibu jari dan jari telunjuk koma luka robek dilengan kanan bagian luar koma luka robek dipergelangan tangan kanan koma luka tusuk disela tulang rusuk ke enma bagian kanan koma luka tusuk di tulang rusuk ketiga bagian kanan delapan sentimeter dari sternum panjang dua sentimeter koma dengan tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka menyamping kekiri koma luka tusuk diantara sela tulang rusuk ke tujuh bagian bagian kanan dua puluh sentimeter dari tulang sternum panjang dua sentimeter tepi luka rata koma ujung luka lancip dalam luka enam sentimeter koma luka tusuk diantara sela tulang rusuk ke tujuh dua puluh satu sentimeter dari tulang sternum panjang dua sentimeter tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk disela tulang rusuk ketujuh sebelah kiri dua puluh satu sentimeter dari tulang sternum panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk dipunggung bagian bawah sebelah kanan panjang dua sentimeter tepi luka rata koma ujung lancip koma luka tusuk dipinggang kanan panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung lancip koma luka tusuk dibagian punggung bawah



sebelah kiri atas panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk dipinggang kiri panjang luka dua sentimeter koma tepi luka koma ujung lancip koma luka tusuk diopinggang bagian tengah panjang luka dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk dipinggang kanan bagian bawah panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung lancip koma diduga kematian korban akibat pendarahan yang disebabkan oleh luka akibat tusukan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP.

### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa RAHMANSYAH ALS RAHMAN BIN IDRIS pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan November Tahun 2014 bertempat di Jl. Mangga, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati, Mereka Yang Sengaja memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi mahlan,terdakwa dan sdr.Kasri (DPO) menuju jalan semangka menggunakan motor honda Revo dengan Nomor polisi KT 4735 GS warna merah hitam dengan berbonceng tiga untuk mencari korban Muharam dikarenakan saksi mahlan ingin membalaskan sakit hatinya yang mana saksi mahlan dan terdakwa tahu jika korban sering ke warnet di JL.Semangka.
- Bahwa kemudian setelah sampai di warnet JL.semangka simpang rambutan saksi mahlan,terdakwa dan sdr.Kasri (DPO) menunggu korban,setelah beberapa saat korban tidak kunjung keluar dari dalam warnet,hingga saksi mahlan,terdakwa dan sdr.Kasri (DPO) memutuskan terdakwa untuk mendatangi korban dan beralasan minta tolong diantarkan ke JL.mangga untuk mengambil sepeda motor yang mana hal tersebut dilakukan untuk memberi kesempatan kepada saksi mahlan untuk melakukan aksi balas dendamnya sedangkan saksi mahlan dengan sebilah badik warna kuning terhunus yang sudah keluar dari sarungnya bersama sdr.Kasri (DPO) yang sudah memegang sepotong kayu bulat berpaku dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm sudah menunggu di JL.mangga,lalu setelah terdakwa berhasil mengajak korban untuk mengantarkannya ke JL.mangga,maka korban membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE milik korban,sesampainya korban dan terdakwa di JL.mangga dekat pos,saksi mahlan dan sdr.Kasri (DPO) langsung menghadang korban hingga berhenti dan ketika korban masih dalam keadaan diatas motor yang pada saat itu posisi sdr.Kasri (DPO) di depan motor



saksi korban bergeser ke samping sebelah kanan dengan memegang sepotong kayu bulat berpaku dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm sedangkan saksi mahlan berada disebelah kiri korban dengan membawa sebilah badik warna kuning,lalu saksi mahlan menanyakan kepada korban “kau jelek-jelekkan aku kah,aku tidak ada di bulungan ini?” dan dijawab korban “tidak”,sesaat kemudian sdr.Kasri (DPO) langsung memukul korban yang pertama mengarah ke arah ke kepala korban dengan menggunakan sepotong kayu bulat berpaku dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm tersebut,lalu terdakwa langsung turun dari motor korban dan bergeser ke belakang korban dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter,kemudian dilanjutkan lagi sdr.Kasri (DPO ) memukul korban tepat di bagian leher belakang korban menggunakan sepotong kayu bulat berpaku dengan ukuran panjang kurang lebih 120 cm hingga korban miring ke sebelah kiri dan langsung disambut saksi mahlan dengan tusukan dibagian pinggang sebelah kiri dengan menggunakan sebilah badik warna kuning,sesaat kemudian sdr.Kasri (DPO) langsung mendorong korban dengan cara memegang pundak sebelah kanan korban hingga terjatuh ke sebelah kiri tepat di depan saksi mahlan,lalu saksi mahlan langsung menusuk kembali korban secara berulang-ulang dari arah depan sekitar 3 (tiga) kali dan daerah belakang sekitar 4 (empat) kali yang mengarah bagian tubuh korban yaitu pada Dada,Rusuk dan Punggung Korban,setelah itu saksi mahlan,terdakwa,sdr.Kasri (DPO) langsung pergi ke penginapan Pangeran Khar dengan berbonceng tiga menggunakan motor Honda KT 4735 GS warna merah hitam sedangkan saksi korban yang mengalami luka-luka tusuk dan banyak mengeluarkan darah seketika itu juga meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan hasil Visum Et Repertum NO:181/RHS/MR-RSU/2014 RSD Dr.H.SOEMARNO SOSROATMODJO TANJUNG SELOR tanggal 02 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr.Faizah Agusiah dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki bernama MUHARAM koma kewarganegaraan Indonesia koma agama Islam koma pekerjaan swasta koma alamat Jl.Jambu RT.017,Kel.Tanjung Selor Hilir,Kec.Tanjung Selor,Kab.Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya luka tusuk di lengan bawah tangan kanan koma luka tusuk tembus di punggung tangan kanan diantara jari telunjuk dan jari manis koma luka tusuk tembus dipunggung tangan kanan diantara ibu jari dan jari telunjuk koma luka robek dilengan kanan bagian luar koma luka robek dipergelangan tangan kanan koma luka tusuk disela tulang rusuk ke enam bagian kanan koma luka tusuk di tulang rusuk ketiga bagian kanan delapan sentimeter dari sternumpanjang dua sentimeter koma dengan tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka menyamping kekiri koma luka tusuk diantara sela tulang rusuk ke tujuh bagian bagian kanan dua puluh sentimeter dari tulang sternum panjang dua sentimeter tepi luka rata koma ujung luka lancip dalam luka enam sentimeter koma luka tusuk diantara sela tulang rusuk ke tujuh dua puluh satu sentimeter dari tulang sternum panjang dua sentimeter tepi luka rata koma ujung luka



lancip koma luka tusuk disela tulang rusuk ketujuh sebelah kiri dua puluh satu sentimeter dari tulang sternum panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk dipunggung bagaian bawah sebelah kanan panjang dua sentimeter tepi luka rata koma ujung lancip koma luka tusuk dipinggang kanan panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung lancip koma luka tusuk dibagian punggung bawah sebelah kiri atas panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk dipinggang kiri panjang luka dua sentimeter koma tepi luka koma ujung lancip koma luka tusuk diopinggang bagian tengah panjang luka dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk dipinggang kanan bagian bawah panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung lancip koma diduga kematian korban akibat pendarahan yang disebabkan oleh luka akibat tusukan benda tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi MUHAMMAD NOPAL GHODAL Bin JUM'AN GHODAL;**

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah meninggalnya ANDI MUHARAM;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI MUHARAM atau yang biasa dipanggil dengan Ram;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama ANDI MUHARAM tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekitar pukul 18.30 Wita saksi diberitahu oleh Terdakwa jika ANDI MUHARAM meninggal;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberitahu saksi tersebut, posisi saksi sedang berada di kost saksi yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh Terdakwa jika ANDI MUHARAM meninggal, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “meninggal kenapa?”, lalu Terdakwa menjawab “Aw anak Berau tu nah”, selanjutnya saksi bertanya lagi kepada Terdakwa dengan mengatakan “maksudnya?”, namun pertanyaan saksi



tersebut tidak dijawab oleh Terdakwa, setelah itu saksi kembali bertanya dengan mengatakan “siapa?” dan dijawab oleh Terdakwa “ada tu teman si ALAN (saksi MAHLAN) satunya”;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi MAHLAN sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian meninggalnya ANDI MUHARAM, sedangkan teman saksi MAHLAN yang dimaksud oleh Terdakwa tersebut hanya saksi kenali wajahnya, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi pertama kali melihat teman saksi MAHLAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi duduk di siring (pinggir sungai) daerah Kampung Arab Tanjung Selor, dimana saat itu saksi MAHLAN datang ke siring (pinggir sungai) bersama dengan temannya sebagaimana yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wita tersebut saksi duduk-duduk di siring (pinggir sungai) daerah Kampung Arab bersama dengan Terdakwa, saksi AGUSTINA (istri Terdakwa), saksi MAHLAN dan teman saksi MAHLAN;
- Bahwa pada saat berada di siring (pinggir sungai) daerah Kampung Arab tersebut, saksi melihat Terdakwa mengobrol dengan saksi MAHLAN, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan saksi MAHLAN karena saksi asyik mendengarkan musik melalui HP;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi terlebih dahulu pulang ke rumah dan meninggalkan Terdakwa, saksi AGUSTINA, saksi MAHLAN serta teman saksi MAHLAN yang saat itu masih duduk-duduk di siring (pinggir sungai);
- Bahwa setelah pulang ke rumah, saksi kemudian pergi ke warnet di Jl. Mawar, Tanjung Selor dan pulang lagi ke rumah sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi kemudian naik ke lantai 2 (dua) rumah yang juga merupakan kost-kostan milik orang tua saksi, dimana saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi MAHLAN dan temannya yang sedang main kartu, sehingga saksi akhirnya ikut bermain kartu bersama dengan mereka, namun tidak lama kemudian saksi berhenti bermain kartu karena saksi ingin tidur, sedangkan saksi MAHLAN bersama temannya akan menonton balapan motor di KM.9 Tanjung Selor;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **2. Saksi ANDI MOMAN ARIYANSYAH;**



- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah meninggalnya adik saksi yang bernama ANDI MUHARAM;
- Bahwa saksi mengetahui adiknya yang bernama ANDI MUHARAM meninggal setelah saksi berada di kamar mayat Rumah Sakit Tanjung Selor pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekitar pukul 03.30 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekitar pukul 03.00 Wita saat saksi sedang lembur pekerjaan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kaltara, tiba-tiba saksi ditelpon oleh Ibu saksi yang saat itu minta diantarkan ke Rumah Sakit, sehingga saksi kemudian langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah menerima telpon tersebut saksi berpikir jika Ibu saksi sakit sehingga minta diantarkan ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang ke rumah, saksi melihat ada mobil ambulance yang sedang parkir di depan SMA 1 Tanjung Selor, sehingga saksi meminta tolong kepada sopir ambulance tersebut untuk mengantarkan Ibu saksi ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah, ternyata Ibu saksi tidak apa-apa dan saat itu hanya sedang menangis serta minta diantar ke Rumah Sakit untuk melihat adik saksi yang bernama ANDI MUHARAM, sehingga kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit bersama Ibu dan Bapak;
- Bahwa setelah sampai di Rumah Sakit, saksi diberitahu oleh salah seorang perawat jika adik saksi sudah meninggal dan kemudian saksi diajak ke kamar mayat oleh perawat tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kamar mayat, saksi melihat adik saksi memang sudah meninggal dunia, dimana pada tubuh adik saksi tersebut terlihat adanya luka-luka di bagian perut, dada, tangan dan pinggang;
- Bahwa luka-luka yang dimaksud oleh saksi adalah seperti adanya bekas tusukan;
- Bahwa saat di kamar mayat tersebut saksi masih melihat ada darah yang keluar dari luka-luka yang dialami oleh adik saksi;
- Bahwa setelah itu jenazah adik saksi dimandikan di Rumah Sakit dan kemudian dibawa pulang oleh saksi untuk disholatkan serta selanjutnya dimakamkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa adik saksi bisa meninggal dengan banyak luka tusukan seperti itu sebab setahu saksi adiknya tersebut tidak mempunyai musuh dan tidak pernah terlibat keributan dengan orang lain karena adik saksi sebetulnya lambat dalam cara berpikirnya, oleh karena itu adik saksi tersebut pernah sekolah di SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa);
- Bahwa saksi mengetahui adiknya yang bernama ANDI MUHARAM tersebut bekerja di moulding yang terletak di Jl. Durian, Tanjung Selor;



- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti dalam persidangan perkara ini, saksi hanya mengenali barang bukti yang berupa :
  - Satu lembar baju kaos korban warna putih biru, yaitu baju kaos milik adik saksi;
  - Satu lembar celana panjang levis merk Louis warna biru muda, yaitu celana milik adik saksi;
  - Satu lembar jaket switer warna hitam les merah kuning, yaitu jaket milik adik saksi;
  - Satu buah handphone kuning, yaitu HP milik adik saksi;
  - Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE, yaitu sepeda motor milik adik saksi;
  - Satu lembar STNK motor Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE, yaitu STNK sepeda motor milik adik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **3. Saksi MAHLAN Alias ALAN Bin MUHAMMAD ARSYAD:**

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pembunuhan terhadap ANDI MUHARAM yang dilakukan oleh saksi dan KASRI pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Mangga, Tanjung Selor;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wita saksi sedang berkumpul di siring (pinggir sungai) dengan Terdakwa, saksi AGUSTINA, KASRI, saksi NOPAL GODHAL dan temannya;
- Bahwa pada saat sedang berkumpul di siring (pinggir sungai) tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “adakah si RAM (ANDI MUHARAM) jelek-jelekkan saya?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “ada, katanya kau berhenti kerja gara-gara kau curi uang reng Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa saksi berhenti kerja karena saksi memang tidak cocok dengan ANDI MUHARAM sehingga agar saksi tidak emosi dengan ANDI MUHARAM maka saksi berhenti bekerja;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Terdakwa tersebut kemudian saksi menyatakan ingin memberi pelajaran kepada ANDI MUHARAM dengan mengatakan kepada Terdakwa dan KASRI “malam ini kita pukul saja dia”, selanjutnya Terdakwa dan KASRI menyatakan mau;
- Bahwa setelah itu saksi dan KASRI pergi membeli minuman Nescafe, namun saat saksi dan KASRI kembali ke siring (pinggir sungai) ternyata Terdakwa, saksi AGUSTINA, saksi NOPAL GODHAL dan temannya sudah tidak ada;



- Bahwa saksi dan KASRI selanjutnya mendatangi Terdakwa di tempat kostnya, dimana setelah itu saksi, KASRI, Terdakwa dan saksi NOPAL GODHAL bermain kartu;
- Bahwa setelah bermain kartu kemudian saksi dan KASRI pergi ke Hotel Pangeran Khart untuk mandi, kemudian pada sekitar pukul 24.00 Wita saksi dan KASRI kembali ke tempat kost Terdakwa;
- Bahwa saat akan pulang ke Hotel Pangeran Khart untuk mandi, saksi melihat ANDI MUHARAM sedang berada di warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor;
- Bahwa setelah kembali ke kost Terdakwa, kemudian saksi, KASRI dan saksi Terdakwa kembali bermain kartu;
- Bahwa pada saat bermain kartu tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan “bagaimana itu si RAM, aku kah pembukaan?” dan dijawab oleh saksi “sembarang”, lalu saksi bertanya kepada KASRI “KAS kau ikutkah, kalau ndak juga ndak apa-apa, kami aja”, kemudian KASRI menjawab “iyalah, pas-pas juga aku ada masalah keluarga”, selanjutnya saksi berkata kepada KASRI dan Terdakwa “mau kukasih habis memang”;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu Terdakwa jika ANDI MUHARAM ada di warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor dan selanjutnya saksi mengajak Terdakwa serta KASRI untuk menunggu ANDI MUHARAM keluar dari warnet tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, saksi dan KASRI pergi ke warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor dengan mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah sampai di warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor kemudian Terdakwa, saksi dan KASRI menunggu ANDI MUHARAM keluar dari warnet, namun setelah menunggu selama 1 (satu) jam ternyata ANDI MUHARAM tidak juga keluar, sehingga diputuskanlah agar Terdakwa mendatangi ANDI MUHARAM di dalam warnet serta meminta tolong kepada ANDI MUHARAM untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor yang rusak, sedangkan saksi dan KASRI pergi untuk mencari jalan yang sepi, selanjutnya apabila sudah membawa ANDI MUHARAM maka Terdakwa akan missed call saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan KASRI pergi ke Jalan Mangga, Tanjung Selor, dimana setelah sampai di Jalan Mangga, Tanjung Selor tersebut saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya memberitahukan jika saksi berada di Jalan Mangga, Tanjung Selor;
- Bahwa setelah menunggu selama sekitar setengah jam, Terdakwa dan ANDI MUHARAM sampai di Jalan Mangga, Tanjung Selor dan selanjutnya KASRI langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh ANDI MUHARAM, sehingga ANDI MUHARAM dan Terdakwa berhenti;



- Bahwa saat menghentikan ANDI MUHARAM yang sedang mengendarai sepeda motor, KASRI sudah membawa kayu bulat berpaku, dimana setelah menghentikan ANDI MUHARAM tersebut, KASRI lalu mengambil kunci sepeda motor ANDI MUHARAM dan membuangnya;
- Bahwa setelah itu saksi mendekat ke sebelah kiri ANDI MUHARAM dengan membawa badik di tangan kanan dan bertanya kepada ANDI MUHARAM dengan mengatakan “kau jelek-jelekkan aku kah selama aku ndak ada di Bulungan?”, lalu ANDI MUHARAM menjawab “ndak”;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya, KASRI langsung memukul ANDI MUHARAM menggunakan kayu bulat berpaku dan mengenai kepala ANDI MUHARAM yang masih menggunakan helm, sehingga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mundur lari ke belakang dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari ANDI MUHARAM;
- Bahwa setelah itu KASRI kembali memukul ANDI MUHARAM dengan menggunakan kayu bulat berpaku tersebut dan mengenai leher bagian belakang ANDI MUHARAM;
- Bahwa kemudian saksi langsung menusuk pinggang sebelah kiri ANDI MUHARAM dengan menggunakan badiknya, selanjutnya KASRI memegang pundak sebelah kanan ANDI MUHARAM dan mendorong ANDI MUHARAM hingga jatuh ke sebelah kiri, sehingga posisi ANDI MUHARAM tepat berada di depan saksi;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menusuk tubuh ANDI MUHARAM berulang kali pada bagian depan dan belakang, tepatnya di bagian pinggang, dada, perut dan punggung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi dan KASRI pergi ke Penginapan Pangeran Khart dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, dimana selanjutnya saksi dan KASRI tinggal di Penginapan Pangeran Khart tersebut, sedangkan Terdakwa kembali pulang ke kost dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekitar pukul 06.00 Wita saksi dan KASRI dijemput oleh Terdakwa untuk dibawa ke kost Terdakwa, kemudian setelah sampai di kost Terdakwa selanjutnya saksi dan KASRI istirahat sebentar lalu siangnya saksi serta KASRI pulang ke Berau;
- Bahwa saksi berangkat dari Berau menuju Tanjung Selor bersama dengan KASRI pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan setelah sampai di Tanjung Selor, saksi serta KASRI menginap di Penginapan Pangeran Khart;



- Bahwa tujuan saksi dan KASRI datang ke Tanjung Selor sebenarnya adalah untuk menonton balapan motor di KM. 9 Tanjung Selor, namun akhirnya saksi serta KASRI tidak jadi menonton balapan motor tersebut;
- Bahwa badik yang digunakan oleh saksi untuk menusuk ANDI MUHARAM adalah badik milik saksi yang sudah dibawa oleh saksi dari Berau dengan maksud untuk jaga-jaga di jalan, sedangkan kayu bulat berpaku yang digunakan oleh KASRI untuk memukul ANDI MUHARAM diambil oleh KASRI di pinggir Jalan Mangga, Tanjung Selor;
- Bahwa badik tersebut sejak dari Berau dipegang oleh KASRI, kemudian saat di kost Terdakwa badik itu diberikan oleh KASRI kepada saksi dan disimpan oleh saksi di bawah tikar, selanjutnya saat menuju Jalan Semangka, Tanjung Selor badik kembali dibawa oleh KASRI dan saat di Jalan Mangga, Tanjung Selor, saksi menyuruh KASRI mengeluarkan badik tersebut, setelah itu saksi mencabut badik dari sarungnya;
- Bahwa badik tersebut dikeluarkan oleh saksi dari sarungnya sebelum Terdakwa dan ANDI MUHARAM datang ke Jalan Mangga, Tanjung Selor;
- Bahwa setelah saksi mengeluarkan badik di Jalan Mangga, Tanjung Selor tersebut, kemudian KASRI mencari kayu di pinggir Jalan Mangga, Tanjung Selor, sehingga didapatkanlah potongan kayu bulat berpaku tersebut;
- Bahwa saksi menusuk ANDI MUHARAM karena saksi sakit hati telah dijelek-jelekan oleh ANDI MUHARAM;
- Bahwa saksi mengetahui jika ANDI MUHARAM akhirnya meninggal, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diberitahu oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan KASRI;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyadari jika ANDI MUHARAM ditusuk dengan menggunakan badik, maka ANDI MUHARAM dapat meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :
  - Satu buah helm warna hitam, yaitu helm yang digunakan oleh ANDI MUHARAM pada saat kejadian;
  - Satu lembar baju kaos korban warna putih biru, yaitu baju yang dipakai oleh ANDI MUHARAM pada saat kejadian;
  - Satu lembar celana panjang levis merk Louis warna biru muda, yaitu celana yang dipakai oleh ANDI MUHARAM pada saat kejadian;
  - Satu buah kayu bulat dengan ukuran 120 cm, yaitu kayu yang digunakan oleh KASRI untuk memukul ANDI MUHARAM;
  - Satu bilah badik warna kuning, yaitu badik yang digunakan oleh saksi untuk menusuk ANDI MUHARAM;



- Satu lembar jaket switer warna hitam les merah kuning, yaitu jaket yang digunakan oleh ANDI MUHARAM pada saat kejadian;
- Satu buah handphone kuning, yaitu handphone milik saksi yang digunakan oleh saksi untuk menghubungi Terdakwa pada saat saksi memberitahu posisinya di Jalan Mangga, Tanjung Selor;
- Satu unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi KT 4735 GS, yaitu sepeda motor milik saksi yang digunakan oleh saksi pada saat kejadian;
- Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE, yaitu sepeda motor yang digunakan oleh ANDI MUHARAM pada saat kejadian;
- Satu lembar STNK motor Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE, yaitu STNK sepeda motor yang digunakan oleh ANDI MUHARAM pada saat kejadian;
- Satu lembar jaket warna abu-abu muda les abu-abu tua, yaitu jaket milik istri Terdakwa yang digunakan oleh KASRI pada saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi AGUSTINA Binti Son. P., sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi tersebut, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam persidangan, sebab sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang diajukan dalam persidangan, ternyata sejak 6 (enam) bulan yang lalu atau sejak bulan November 2014 saksi AGUSTINA Binti Son. P., sudah tidak berada di tempat atau di rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, apabila karena halangan yang sah saksi tidak dapat hadir dalam persidangan, maka keterangannya tersebut dapat dibacakan, oleh karenanya setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi AGUSTINA Binti Son. P dibacakan, maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi AGUSTINA Binti SON. P;**

- Bahwa saksi mengetahui jika ANDI MUHARAM alias Ram meninggal dunia setelah diberitahu oleh suami saksi, yaitu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekitar pukul 07.30 Wita di rumah kost saksi NOPAL GODHAL yang terletak di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Tanjung Selor Hulu, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, dimana saat itu



- Terdakwa mengatakan “temanku Ram sudah meninggal”, sehingga saksi kemudian bertanya “kenapa?” dan dijawab oleh Terdakwa “saya nggak tahu”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya ANDI MUHARAM alias Ram, namun Terdakwa pernah cerita kepada saksi jika saksi MAHLAN pernah mengatakan kepada Terdakwa bila saksi MAHLAN pernah meminjam motor kepada ANDI MUHARAM tetapi ANDI MUHARAM tidak meminjamkan motor kepada saksi MAHLAN sampai saksi MAHLAN memaksa-maksa namun ANDI MUHARAM tidak meminjamkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi MAHLAN sakit hati dan tidak terima, selanjutnya saksi MAHLAN berkata kepada Terdakwa akan membalas dendam kepada ANDI MUHARAM;
  - Bahwa saksi MAHLAN menceritakan akan membalas dendam kepada ANDI MUHARAM pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah kost saksi NOPAL GODHAL yang terletak di Jl. Jend. Sudirman;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat dalam kejadian penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia tersebut, tetapi pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 22.00 Wita saksi MAHLAN pernah mengajak Terdakwa untuk ikut membalaskan dendamnya kepada ANDI MUHARAM namun saksi melarang Terdakwa pergi dan saksi MAHLAN mau meminjam jaket saksi tapi saksi bilang jaketnya basah, kemudian saksi MAHLAN pergi dari kost saksi;
  - Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita saksi pergi tidur dan saat itu saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa keluar rumah atau tidak, namun pada saat saksi bangun pagi sekitar pukul 05.00 Wita saksi melihat jaket saksi sudah berlumuran darah dan ada bekas robekan benda tajam yang tergantung di jemuran, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa menjawab tidak tahu;
  - Bahwa saat saksi akan mencuci jaket tersebut kemudian Terdakwa melarang dengan mengatakan “nggak usah cucinya itu arwah punya”, selanjutnya saksi mengatakan “ya sudah itu masalahmu bukan masalahku”;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan jaket tersebut dalam tas dan pada siang harinya saksi mengambil jaket itu dari tas dan saksi cuci jaket tersebut;
  - Bahwa yang saksi tahu, Terdakwa dengan saksi MAHLAN hanya sebatas teman biasa saja;

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi AGUSTINA Binti Son. P dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pembunuhan yang dilakukan oleh saksi MAHLAN dan KASRI terhadap ANDI MUHARAM pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Mangga, Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena Terdakwa merupakan orang yang menjemput ANDI MUHARAM dari warnet di Jalan Semangka dan membawa ANDI MUHARAM ke Jalan Mangga, Tanjung Selor;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANDI MUHARAM karena ANDI MUHARAM sering main PS (Play Station) di tempat Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa berkumpul di daerah siring (pinggir sungai) bersama dengan saksi NOPAL GODHAL, teman kost saksi NOPAL GODHAL, saksi AGUSTINA (istri Terdakwa), saksi MAHLAN dan KASRI;
- Bahwa pada saat berkumpul di daerah siring (pinggir sungai) tersebut saksi MAHLAN bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “si Muharam ngomong apa saja sama kamu?”, kemudian Terdakwa menjawab “katanya kamu keluar kerja gara-gara uang reng (uang kayu) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)”;
- Bahwa saksi MAHLAN dan ANDI MUHARAM kerja di tempat yang sama, yaitu di moulding (tempat pemotongan kayu), namun kemudian saksi MAHLAN keluar karena ANDI MUHARAM telah menjelek-jelekkkan saksi MAHLAN;
- Bahwa maksudnya uang reng (uang kayu) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sisa-sisa kayu, dimana seharusnya uang tersebut dibagi rata, namun menurut ANDI MUHARAM uang yang dimaksud diambil oleh saksi MAHLAN semua;
- Bahwa selain itu ANDI MUHARAM juga bercerita kepada Terdakwa jika saksi MAHLAN bekerja seenaknya sendiri karena mentang-mentang yang memiliki usaha moulding tersebut adalah keluarganya;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi MAHLAN mengatakan akan memberi pelajaran kepada ANDI MUHARAM;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 23.00 Wita saksi MAHLAN dan KASRI pergi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MAHLAN, sedangkan Terdakwa pulang ke kost bersama dengan saksi AGUSTINA (istri Terdakwa);
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke kost, ternyata saksi MAHLAN dan KASRI kembali mencari Terdakwa di siring (pinggir sungai) namun Terdakwa tidak ada, sehingga saksi MAHLAN kemudian menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi MAHLAN agar datang saja ke kost;



- Bahwa kemudian saksi MAHLAN bersama KASRI datang ke kost Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermain kartu sambil bercerita-cerita dengan saksi MAHLAN, KASRI, saksi NOPAL GODHAL dan teman dari saksi NOPAL GODHAL;
- Bahwa pada sekitar pukul 24.00 Wita saksi MAHLAN, KASRI, saksi NOPAL GODHAL dan temannya pergi ke luar dari kost Terdakwa, namun tidak lama kemudian saksi MAHLAN dan KASRI kembali lagi ke kost Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi MAHLAN dan KASRI kembali bermain kartu, dimana pada saat bermain kartu tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi MAHLAN “bagaimana itu si Ram, aku kah pembukaan?” dan dijawab oleh Terdakwa “sembarang”;
- Bahwa selanjutnya saksi MAHLAN bertanya kepada KASRI “Kas, kau ikutkah, kalau ndak juga ndak apa-apa, kami aja” dan dijawab oleh KASRI “iya lah, pas-pas juga aku ada masalah keluarga”, setelah itu saksi MAHLAN kembali berkata “mau kukasih habis memang”;
- Bahwa kemudian saksi MAHLAN memberitahu Terdakwa jika ANDI MUHARAM berada di warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor, dan karena saksi MAHLAN ingin bertemu dengan ANDI MUHARAM, maka Terdakwa serta KASRI ikut pergi menemani saksi MAHLAN untuk menemui ANDI MUHARAM di warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MAHLAN;
- Bahwa setelah sampai di warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor kemudian Terdakwa, saksi MAHLAN dan KASRI menunggu ANDI MUHARAM keluar dari warnet, namun setelah menunggu selama 1 (satu) jam ternyata ANDI MUHARAM tidak juga keluar, sehingga diputuskanlah agar Terdakwa mendatangi ANDI MUHARAM di dalam warnet serta meminta tolong kepada ANDI MUHARAM untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor yang rusak, sedangkan saksi MAHLAN dan KASRI pergi untuk mencari jalan yang sepi, selanjutnya apabila sudah membawa ANDI MUHARAM maka Terdakwa akan missed call saksi MAHLAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi ANDI MUHARAM di dalam warnet dengan berjalan kaki, sedangkan saksi MAHLAN dan KASRI pergi mencari jalan yang sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat SMS dari saksi MAHLAN yang isinya memberitahu jika saksi MAHLAN dan KASRI berada di Jalan Mangga, Tanjung Selor, sehingga setelah Terdakwa bertemu dengan ANDI MUHARAM di dalam warnet, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada ANDI MUHARAM untuk diantarkan ke Jalan Mangga dengan alasan mengambil sepeda motor Terdakwa yang rusak;
- Bahwa kemudian ANDI MUHARAM bersedia untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Mangga, Tanjung Selor dengan menggunakan sepeda motor milik ANDI MUHARAM, selanjutnya setelah sampai di Jalan Mangga, Tanjung Selor Terdakwa beserta ANDI



MUHARAM langsung dihentikan oleh KASRI, sehingga Terdakwa dan ANDI MUHARAM berhenti;

- Bahwa saat menghentikan ANDI MUHARAM yang sedang mengendarai sepeda motor, KASRI sudah membawa kayu bulat berpaku dan saksi MAHLAN sudah membawa badik dengan tangan kanannya, dimana setelah menghentikan ANDI MUHARAM tersebut, KASRI lalu mengambil kunci sepeda motor ANDI MUHARAM dan membuangnya;
- Bahwa setelah itu saksi MAHLAN mendekat ke sebelah kiri ANDI MUHARAM dengan membawa badik di tangan kanan dan bertanya kepada ANDI MUHARAM dengan mengatakan “kau jelek-jelekkan aku kah?”, lalu ANDI MUHARAM menjawab “ndak”;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya, KASRI langsung memukul ANDI MUHARAM menggunakan kayu bulat berpaku dan mengenai kepala ANDI MUHARAM yang masih menggunakan helm, sehingga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mundur lari ke belakang dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari ANDI MUHARAM;
- Bahwa setelah itu KASRI kembali memukul ANDI MUHARAM dengan menggunakan kayu bulat berpaku tersebut dan mengenai leher bagian belakang ANDI MUHARAM;
- Bahwa kemudian saksi MAHLAN langsung menusuk pinggang sebelah kiri ANDI MUHARAM dengan menggunakan badiknya, selanjutnya KASRI memegang pundak sebelah kanan ANDI MUHARAM dan mendorong ANDI MUHARAM hingga jatuh ke sebelah kiri, sehingga posisi ANDI MUHARAM tepat berada di depan saksi MAHLAN;
- Bahwa setelah itu saksi MAHLAN langsung menusuk tubuh ANDI MUHARAM bagian depan dan belakang, tepatnya di perut, punggung serta dada berulang kali hingga ANDI MUHARAM tidak bergerak;
- Bahwa dari posisi Terdakwa berdiri, Terdakwa dapat melihat dengan jelas saksi MAHLAN menusuk tubuh ANDI MUHARAM berkali-kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi MAHLAN dan KASRI pergi ke Penginapan Pangeran Khart dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MAHLAN, dimana selanjutnya saksi MAHLAN dan KASRI tinggal di Penginapan Pangeran Khart tersebut, sedangkan Terdakwa kembali pulang ke kost dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MAHLAN;
- Bahwa esok paginya Terdakwa pergi bekerja seperti biasa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 siang hari Terdakwa diberitahu oleh kakak Terdakwa jika ANDI MUHARAM meninggal;
- Bahwa kakak Terdakwa mengetahui ANDI MUHARAM meninggal karena kakak Terdakwa tersebut ikut membantu menguburkan ANDI MUHARAM;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian Terdakwa ditangkap oleh Polisi;



- Bahwa setelah mengetahui ANDI MUHARAM meninggal perasaan Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatannya untuk menjemput ANDI MUHARAM serta membawanya ke Jalan Mangga, Tanjung Selor, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika saksi MAHLAN bermaksud untuk menghabiskan ANDI MUHARAM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika Terdakwa tidak menjemput ANDI MUHARAM serta membawanya ke Jalan Mangga, Tanjung Selor, maka tidak akan ada kejadian pemukulan dan penusukan yang dialami oleh ANDI MUHARAM yang akhirnya membuat ANDI MUHARAM meninggal dunia;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan ANDI MUHARAM sampai di Jalan Mangga, Tanjung Selor, Terdakwa tidak mengetahui jika saksi MAHLAN membawa badik dan KASRI membawa kayu bulat berpaku;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi MAHLAN selama sekitar 1 (satu) tahun, namun Terdakwa baru mengenal KASRI pada saat bertemu di siring (pinggir sungai) pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 malam hari;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan KASRI;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :
  - Satu buah helm warna hitam, yaitu helm yang digunakan oleh ANDI MUHARAM pada saat malam kejadian;
  - Satu lembar baju kaos korban warna putih biru, yaitu baju yang dipakai oleh ANDI MUHARAM pada saat malam kejadian;
  - Satu lembar celana panjang levis merk Louis warna biru muda, yaitu celana yang dipakai oleh ANDI MUHARAM pada saat kejadian;
  - Satu buah kayu bulat dengan ukuran 120 cm, yaitu kayu yang digunakan oleh KASRI untuk memukul ANDI MUHARAM;
  - Satu bilah badik warna kuning, yaitu badik yang digunakan oleh saksi MAHLAN untuk menusuk ANDI MUHARAM;
  - Satu lembar jaket switer warna hitam les merah kuning, yaitu jaket yang digunakan oleh ANDI MUHARAM pada saat malam kejadian;
  - Satu buah handphone kuning, yaitu handphone milik saksi MAHLAN yang digunakan oleh saksi MAHLAN untuk menghubungi Terdakwa pada saat saksi MAHLAN memberitahu posisinya di Jalan Mangga, Tanjung Selor;
  - Satu unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi KT 4735 GS, yaitu sepeda motor milik saksi MAHLAN yang digunakan oleh saksi MAHLAN pada saat malam kejadian;



- Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE, yaitu sepeda motor yang digunakan oleh ANDI MUHARAM pada saat malam kejadian;
- Satu lembar STNK motor Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE, yaitu STNK sepeda motor yang digunakan oleh ANDI MUHARAM pada saat malam kejadian;
- Satu lembar jaket warna abu-abu muda les abu-abu tua, yaitu jaket milik istri Terdakwa yang digunakan oleh KASRI pada saat malam kejadian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Satu buah helm warna hitam;
- Satu lembar baju kaos korban warna putih biru;
- Satu lembar celana panjang levis merk Louis warna biru muda;
- Satu buah kayu bulat dengan ukuran 120 cm;
- Satu bilah badik warna kuning;
- Satu lembar jaket switer warna hitam les merah kuning;
- Satu buah handphone kuning;
- Satu unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi KT 4735 GS;
- Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE;
- Satu lembar STNK motor Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE;
- Satu lembar jaket warna abu-abu muda les abu-abu tua;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan sebagian dari saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- VISUM ET REPERTUM No : 181/RHS/MR-RSU/2014 tertanggal 2 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faizah Agusiah, Dokter pada BLUD RSD Dr. H. Soemarmo Sosroatmodjo, dengan kesimpulan :
  - Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah seorang laki-laki bernama MUHARAM koma kewarganegaraan Indonesia koma Agama Islam koma pekerjaan Swasta koma alamat Jl. Jambu RT. 017 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor



Kab. Bulungan koma pada pemeriksaan ditemukan adanya luka tusuk di lengan bawah tangan kanan koma luka tusuk tembus di punggung tangan kanan diantara jari telunjuk dan jari manis koma luka tusuk tembus di punggung tangan kanan diantara ibu jari dan jari telunjuk koma luka robek di lengan kanan bagian luar koma luka robek di pergelangan tangan kanan koma luka tusuk di sela tulang rusuk ke enam bagian kanan koma luka tusuk luka tusuk di tulang rusuk ke tiga bagian kanan delapan sentimeter dari sternum panjang dua sentimeter koma dengan tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka menyamping kekiri koma luka tusuk diantara sela tulang rusuk ke tujuh dua puluh satu sentimeter dari tulang sternum panjang dua sentimeter tepi luka rata koma ujung lancip dalam luka enam sentimeter koma luka tusuk diantara sela tulang rusuk ke tujuh dua puluh satu sentimeter dari tulang sternum panjang dua sentimeter tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk di sela tulang rusuk ke tujuh sebelah kiri dua puluh satu sentimeter dari tulang sternum panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk di punggung bagian bawah sebelah kanan panjang dua sentimeter tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk di pinggang kanan panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk tusuk di punggung bagian bawah sebelah kiri atas panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk di pinggang kiri panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk di pinggang bagian tengah panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma luka tusuk di pinggang kanan bagian bawah panjang dua sentimeter koma tepi luka rata koma ujung luka lancip koma diduga kematian korban akibat perdarahan yang disebabkan oleh luka akibat tusukan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa sedang berkumpul di siring (pinggir sungai) bersama dengan saksi MAHLAN, saksi AGUSTINA, KASRI, saksi NOPAL GODHAL dan temannya;
- Bahwa pada saat sedang berkumpul di siring (pinggir sungai) tersebut Terdakwa bercerita kepada saksi MAHLAN jika ANDI MUHARAM menjelek-jelekkkan saksi MAHLAN, dimana saksi MAHLAN dikatakan oleh ANDI MUHARAM berhenti kerja karena mencuri uang reng (uang kayu) sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Terdakwa tersebut kemudian saksi MAHLAN mengatakan kepada Terdakwa dan KASRI jika dirinya akan memberi pelajaran kepada ANDI MUHARAM;



- Bahwa setelah itu saksi MAHLAN dan KASRI pergi membeli minuman Nescafe, namun saat saksi MAHLAN dan KASRI kembali ke siring (pinggir sungai) ternyata Terdakwa, saksi AGUSTINA, saksi NOPAL GODHAL dan temannya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi MAHLAN dan KASRI selanjutnya mendatangi Terdakwa di tempat kostnya, dimana setelah itu Terdakwa, KASRI, saksi MAHLAN dan saksi NOPAL GODHAL bermain kartu;
- Bahwa setelah bermain kartu kemudian saksi MAHLAN dan KASRI pergi ke Hotel Pangeran Khart untuk mandi, kemudian pada sekitar pukul 24.00 Wita saksi MAHLAN serta KASRI kembali ke tempat kost Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, KASRI serta saksi MAHLAN kembali bermain kartu;
- Bahwa pada saat bermain kartu tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi MAHLAN dengan mengatakan “bagaimana itu si Ram, aku kah pembukaan?” dan dijawab oleh saksi MAHLAN “sembarang”, lalu saksi MAHLAN bertanya kepada KASRI “Kas kau ikutkah, kalau ndak juga ndak apa-apa, kami aja”, kemudian KASRI menjawab “iyalah, pas-pas juga aku ada masalah keluarga”, selanjutnya saksi MAHLAN berkata kepada KASRI dan Terdakwa “mau kukasih habis memang”;
- Bahwa kemudian saksi MAHLAN memberitahu Terdakwa jika ANDI MUHARAM ada di warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor dan selanjutnya saksi MAHLAN mengajak Terdakwa serta KASRI untuk menunggu ANDI MUHARAM keluar dari warnet tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, saksi MAHLAN dan KASRI pergi ke warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MAHLAN;
- Bahwa setelah sampai di warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor kemudian Terdakwa, saksi MAHLAN dan KASRI menunggu ANDI MUHARAM keluar dari warnet, namun setelah menunggu selama 1 (satu) jam ternyata ANDI MUHARAM tidak juga keluar, sehingga diputuskanlah agar Terdakwa mendatangi ANDI MUHARAM di dalam warnet serta meminta tolong kepada ANDI MUHARAM untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motor yang rusak, sedangkan saksi MAHLAN dan KASRI pergi untuk mencari jalan yang sepi, selanjutnya apabila sudah membawa ANDI MUHARAM maka Terdakwa akan missed call saksi MAHLAN;
- Bahwa selanjutnya saksi MAHLAN dan KASRI pergi ke Jalan Mangga, Tanjung Selor, dimana setelah sampai di Jalan Mangga, Tanjung Selor tersebut saksi MAHLAN mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya memberitahukan jika saksi MAHLAN berada di Jalan Mangga, Tanjung Selor;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat SMS dari saksi MAHLAN yang isinya memberitahu jika saksi MAHLAN dan KASRI berada di Jalan Mangga, Tanjung Selor, maka Terdakwa menemui ANDI MUHARAM di dalam warnet, kemudian Terdakwa meminta



tolong kepada ANDI MUHARAM untuk diantarkan ke Jalan Mangga, Tanjung Selor dengan alasan mengambil sepeda motor Terdakwa yang rusak;

- Bahwa kemudian ANDI MUHARAM bersedia untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Mangga, Tanjung Selor dengan menggunakan sepeda motor milik ANDI MUHARAM, selanjutnya setelah sampai di Jalan Mangga, Tanjung Selor Terdakwa beserta ANDI MUHARAM langsung dihentikan oleh KASRI, sehingga Terdakwa dan ANDI MUHARAM berhenti;
- Bahwa saat menghentikan ANDI MUHARAM yang sedang mengendarai sepeda motor, KASRI sudah membawa kayu bulat berpaku;
- Bahwa setelah itu saksi MAHLAN mendekat ke sebelah kiri ANDI MUHARAM dengan membawa badik di tangan kanan dan bertanya kepada ANDI MUHARAM dengan mengatakan “kau jelek-jelekkah aku kah selama aku ndak ada di Bulungan?”, lalu ANDI MUHARAM menjawab “ndak”;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya, KASRI langsung memukul ANDI MUHARAM menggunakan kayu bulat berpaku dan mengenai kepala ANDI MUHARAM yang masih menggunakan helm, sehingga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mundur lari ke belakang dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari ANDI MUHARAM;
- Bahwa setelah itu KASRI kembali memukul ANDI MUHARAM dengan menggunakan kayu bulat berpaku tersebut dan mengenai leher bagian belakang ANDI MUHARAM;
- Bahwa kemudian saksi MAHLAN langsung menusuk pinggang sebelah kiri ANDI MUHARAM dengan menggunakan badiknya, selanjutnya KASRI memegang pundak sebelah kanan ANDI MUHARAM dan mendorong ANDI MUHARAM hingga jatuh ke sebelah kiri, sehingga posisi ANDI MUHARAM tepat berada di depan saksi MAHLAN;
- Bahwa setelah itu saksi MAHLAN langsung menusuk tubuh ANDI MUHARAM berulang kali pada bagian depan dan belakang, tepatnya di bagian pinggang, dada, perut dan punggung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi MAHLAN dan KASRI pergi ke Penginapan Pangeran Khart dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MAHLAN, dimana selanjutnya saksi MAHLAN dan KASRI tinggal di Penginapan Pangeran Khart tersebut, sedangkan Terdakwa kembali pulang ke kost dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MAHLAN;
- Bahwa badik yang digunakan oleh saksi MAHLAN untuk menusuk ANDI MUHARAM adalah badik milik saksi MAHLAN yang sudah dibawa oleh saksi MAHLAN dari Berau dengan maksud untuk jaga-jaga di jalan, sedangkan kayu bulat berpaku yang digunakan oleh KASRI untuk memukul ANDI MUHARAM diambil oleh KASRI di pinggir Jalan Mangga, Tanjung Selor;



- Bahwa badik tersebut dikeluarkan oleh saksi MAHLAN dari sarungnya sebelum Terdakwa dan ANDI MUHARAM datang ke Jalan Mangga, Tanjung Selor;
- Bahwa saksi MAHLAN menusuk ANDI MUHARAM karena saksi MAHLAN sakit hati telah dijelek-jelekkkan oleh ANDI MUHARAM;
- Bahwa akibat dari adanya tusukan-tusukan dari saksi MAHLAN ke arah pinggang, perut, dada dan punggung ANDI MUHARAM, maka ANDI MUHARAM akhirnya meninggal dunia, dimana berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 181/RHS/MR-RSU/2014 tertanggal 2 Nopember 2014, penyebab kematian ANDI MUHARAM dikarenakan perdarahan yang disebabkan oleh luka akibat tusukan benda tajam;
- Bahwa orang yang bernama KASRI tersebut saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi MAHLAN mengetahui dan menyadari jika ANDI MUHARAM ditusuk dengan menggunakan badik, maka ANDI MUHARAM dapat meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatannya untuk menjemput ANDI MUHARAM serta membawanya ke Jalan Mangga, Tanjung Selor, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika saksi MAHLAN bermaksud untuk menghabisi ANDI MUHARAM;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika Terdakwa tidak menjemput ANDI MUHARAM serta membawanya ke Jalan Mangga, Tanjung Selor, maka tidak akan ada kejadian pemukulan dan penusukan yang dialami oleh ANDI MUHARAM yang akhirnya membuat ANDI MUHARAM meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yang berupa :
  - Satu buah helm warna hitam, yaitu helm yang digunakan oleh ANDI MUHARAM pada saat malam kejadian;
  - Satu lembar baju kaos korban warna putih biru, yaitu baju yang dipakai oleh ANDI MUHARAM pada saat malam kejadian;
  - Satu lembar celana panjang levis merk Louis warna biru muda, yaitu celana yang dipakai oleh ANDI MUHARAM pada saat kejadian;
  - Satu buah kayu bulat dengan ukuran 120 cm, yaitu kayu yang digunakan oleh KASRI untuk memukul ANDI MUHARAM;
  - Satu bilah badik warna kuning, yaitu badik yang digunakan oleh saksi MAHLAN untuk menusuk ANDI MUHARAM;
  - Satu lembar jaket switer warna hitam les merah kuning, yaitu jaket yang digunakan oleh ANDI MUHARAM pada saat malam kejadian;
  - Satu buah handphone kuning, yaitu handphone milik saksi MAHLAN yang digunakan oleh saksi MAHLAN untuk menghubungi Terdakwa pada saat saksi MAHLAN memberitahu posisinya di Jalan Mangga, Tanjung Selor;



- Satu unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi KT 4735 GS, yaitu sepeda motor milik saksi MAHLAN yang digunakan oleh saksi MAHLAN pada saat malam kejadian;
- Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE, yaitu sepeda motor yang digunakan oleh ANDI MUHARAM pada saat malam kejadian;
- Satu lembar STNK motor Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE, yaitu STNK sepeda motor yang digunakan oleh ANDI MUHARAM pada saat malam kejadian;
- Satu lembar jaket warna abu-abu muda les abu-abu tua, yaitu jaket milik istri Terdakwa yang digunakan oleh KASRI pada saat malam kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 ayat 3 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair dan seterusnya, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain;
- c. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa diliputi oleh delik pembantuan, maka dalam hal ini yang melakukan tindak pidana pokok,



yaitu melanggar Pasal 340 KUHP tersebut bukanlah Terdakwa sendiri, melainkan orang lain, sedangkan posisi Terdakwa hanyalah membantu dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sehingga dalam hal ini uraian pertimbangan mengenai unsur dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain akan menguraikan perbuatan orang yang dibantu oleh Terdakwa, dan bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**a. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang siapa**“ adalah setiap orang atau orang perseorangan yang merupakan subyek hukum dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin IDRIS** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang pribadi atau orang perseorangan yang bernama **RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin IDRIS** yang saat ini benar telah diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barang siapa**“ ini telah terpenuhi;

**b. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “*opzet*“ dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah “*willen en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dengan rencana lebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP ini haruslah ditujukan pada maksud untuk merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah membuat orang lain kehilangan nyawanya atau membuat orang lain tidak bernyawa atau dengan kata lain membuat orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah adanya *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana;



Menimbang, bahwa mengenai adanya rencana lebih dahulu Prof. Simons berpendapat :

*“Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu”;*

Menimbang, bahwa selain itu Mr. Modderman juga telah mengemukakan pendapatnya mengenai adanya rencana lebih dahulu tersebut, yaitu :

*“Suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barangsiapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain, dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah merencanakan lebih dulu kejahatannya. Barangsiapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu antara waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa pertama yang telah dibicarakan di atas”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting (M.v.T)* dan doktrin-doktrin sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan ada atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain tersebut tidak hanya dapat dilihat dari adanya jangka tertentu yang terdapat antara waktu pengambilan keputusan dengan waktu pelaksanaannya, namun dapat juga dilihat dari sikap batin atau pemikiran tentang perilaku selanjutnya dari pelaku (Terdakwa) setelah pada dirinya timbul maksud untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa sedang berkumpul di siring (pinggir sungai) bersama dengan saksi MAHLAN, saksi AGUSTINA, KASRI, saksi NOPAL GODHAL dan temannya, dimana pada saat itu Terdakwa bercerita kepada saksi MAHLAN jika ANDI MUHARAM menjelek-jelekkan saksi MAHLAN dengan mengatakan saksi



MAHLAN berhenti kerja karena mencuri uang reng (uang kayu) sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah mendengar cerita dari Terdakwa tersebut kemudian saksi MAHLAN mengatakan kepada Terdakwa dan KASRI jika dirinya akan memberi pelajaran kepada ANDI MUHARAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada sekitar pukul 24.00 Wita saksi MAHLAN serta KASRI mendatangi tempat kost Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, KASRI serta saksi MAHLAN kembali bermain kartu, dimana pada saat bermain kartu tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi MAHLAN dengan mengatakan “bagaimana itu si Ram, aku kah pembukaan?” dan dijawab oleh saksi MAHLAN “sembarang”, lalu saksi MAHLAN bertanya kepada KASRI “Kas kau ikutkah, kalau ndak juga ndak apa-apa, kami aja”, kemudian KASRI menjawab “iyalah, pas-pas juga aku ada masalah keluarga”, selanjutnya saksi MAHLAN berkata kepada KASRI dan Terdakwa “mau kukasih habis memang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah adanya pembicaraan tersebut, saksi MAHLAN memberitahu Terdakwa jika ANDI MUHARAM ada di warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor dan selanjutnya saksi MAHLAN mengajak Terdakwa serta KASRI untuk menunggu ANDI MUHARAM keluar dari warnet tersebut, sehingga Terdakwa, saksi MAHLAN dan KASRI kemudian pergi ke warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MAHLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah sampai di warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor kemudian Terdakwa, saksi MAHLAN dan KASRI menunggu ANDI MUHARAM keluar dari warnet, namun setelah menunggu selama 1 (satu) jam ternyata ANDI MUHARAM tidak juga keluar, sehingga diputuskanlah agar Terdakwa mendatangi ANDI MUHARAM di dalam warnet serta meminta tolong kepada ANDI MUHARAM untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motornya yang rusak, sedangkan saksi MAHLAN serta KASRI pergi untuk mencari jalan yang sepi dan selanjutnya apabila sudah membawa ANDI MUHARAM maka Terdakwa akan missed call saksi MAHLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya saksi MAHLAN dan KASRI pergi ke Jalan Mangga, Tanjung Selor, dimana setelah sampai di Jalan Mangga, Tanjung Selor tersebut saksi MAHLAN mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya memberitahukan jika saksi MAHLAN berada di Jalan Mangga, Tanjung Selor, sehingga Terdakwa kemudian



menemui ANDI MUHARAM di dalam warnet dan meminta tolong kepada ANDI MUHARAM untuk diantarkan ke Jalan Mangga, Tanjung Selor dengan alasan mengambil sepeda motor Terdakwa yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian ANDI MUHARAM bersedia untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Mangga, Tanjung Selor dengan menggunakan sepeda motor milik ANDI MUHARAM, selanjutnya setelah sampai di Jalan Mangga, Tanjung Selor Terdakwa beserta ANDI MUHARAM langsung dihentikan oleh KASRI yang saat itu sudah membawa kayu bulat berpaku, sehingga Terdakwa dan ANDI MUHARAM berhenti, setelah itu saksi MAHLAN mendekat ke sebelah kiri ANDI MUHARAM dengan membawa badik di tangan kanan dan bertanya kepada ANDI MUHARAM dengan mengatakan “kau jelek-jelekkan aku kah selama aku ndak ada di Bulungan?”, lalu ANDI MUHARAM menjawab “ndak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya, KASRI langsung memukul ANDI MUHARAM menggunakan kayu bulat berpaku dan mengenai kepala ANDI MUHARAM yang masih menggunakan helm, sehingga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mundur lari ke belakang dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari ANDI MUHARAM, setelah itu KASRI kembali memukul ANDI MUHARAM dengan menggunakan kayu bulat berpaku tersebut dan mengenai leher bagian belakang ANDI MUHARAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi MAHLAN kemudian langsung menusuk pinggang sebelah kiri ANDI MUHARAM dengan menggunakan badiknya, selanjutnya KASRI memegang pundak sebelah kanan ANDI MUHARAM dan mendorong ANDI MUHARAM hingga jatuh ke sebelah kiri, sehingga posisi ANDI MUHARAM tepat berada di depan saksi MAHLAN, setelah itu saksi MAHLAN langsung menusuk tubuh ANDI MUHARAM berulang kali pada bagian depan dan belakang, tepatnya di bagian pinggang, dada, perut dan punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akibat dari adanya tusukan-tusukan dari saksi MAHLAN ke arah pinggang, perut, dada dan punggung ANDI MUHARAM tersebut, maka ANDI MUHARAM akhirnya meninggal dunia, dimana berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 181/RHS/MR-RSU/2014 tertanggal 2 Nopember 2014, penyebab kematian ANDI MUHARAM dikarenakan perdarahan yang disebabkan oleh luka akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi MAHLAN mengetahui dan menyadari jika ANDI MUHARAM



ditusuk dengan menggunakan badik, maka ANDI MUHARAM dapat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian atau meninggalnya ANDI MUHARAM merupakan akibat dari tusukan-tusukan yang dilakukan oleh saksi MAHLAN dengan menggunakan badik ke arah pinggang, perut, dada dan punggung ANDI MUHARAM, dimana saksi MAHLAN sendiri sesungguhnya mengetahui dan menyadari jika ANDI MUHARAM ditusuk dengan menggunakan badik maka ANDI MUHARAM dapat meninggal dunia, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika saksi MAHLAN telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**;

Menimbang, bahwa oleh karena jarak waktu antara pernyataan saksi MAHLAN yang menyatakan akan menghabisi ANDI MUHARAM dengan waktu pelaksanaannya terdapat tenggang waktu yang cukup lama, maka sesungguhnya saksi MAHLAN telah mempunyai waktu yang cukup untuk mempertimbangkan serta memikirkan dengan tenang guna memutuskan apakah saksi MAHLAN akan melaksanakan perbuatannya atau tidak, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah saksi MAHLAN menyatakan akan menghabisi ANDI MUHARAM ternyata saksi MAHLAN masih sempat pula untuk menunggu ANDI MUHARAM keluar dari warnet dan mencari jalan yang sepi serta menunggu Terdakwa datang di Jalan Mangga, Tanjung Selor bersama dengan ANDI MUHARAM, sehingga menurut Majelis Hakim pada diri saksi MAHLAN sesungguhnya telah tampak pula sikap batin tentang perilaku atau tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh saksi MAHLAN setelah pada dirinya timbul maksud untuk menghabisi ANDI MUHARAM tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan saksi MAHLAN yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, telah didasarkan adanya rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena perbuatan saksi MAHLAN yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah didasarkan adanya rencana terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi;

**c. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *“opzet”* dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah *“willen en weten”*, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;



Menimbang, bahwa maksud dari kesengajaan dalam unsur ini haruslah ditujukan kepada perbuatan untuk memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 24.00 Wita saksi MAHLAN serta KASRI mendatangi tempat kost Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, KASRI serta saksi MAHLAN kembali bermain kartu, dimana pada saat bermain kartu tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi MAHLAN dengan mengatakan “bagaimana itu si Ram, aku kah pembukaan?” dan dijawab oleh saksi MAHLAN “sembarang”, lalu saksi MAHLAN bertanya kepada KASRI “Kas kau ikutkah, kalau ndak juga ndak apa-apa, kami aja”, kemudian KASRI menjawab “iyalah, pas-pas juga aku ada masalah keluarga”, selanjutnya saksi MAHLAN berkata kepada KASRI dan Terdakwa “mau kukasih habis memang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah adanya pembicaraan tersebut, saksi MAHLAN memberitahu Terdakwa jika ANDI MUHARAM ada di warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor dan selanjutnya saksi MAHLAN mengajak Terdakwa serta KASRI untuk menunggu ANDI MUHARAM keluar dari warnet tersebut, sehingga Terdakwa, saksi MAHLAN dan KASRI kemudian pergi ke warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor dengan mengendarai sepeda motor milik saksi MAHLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah sampai di warnet Jalan Semangka, Tanjung Selor kemudian Terdakwa, saksi MAHLAN dan KASRI menunggu ANDI MUHARAM keluar dari warnet, namun setelah menunggu selama 1 (satu) jam ternyata ANDI MUHARAM tidak juga keluar, sehingga diputuskanlah agar Terdakwa mendatangi ANDI MUHARAM di dalam warnet serta meminta tolong kepada ANDI MUHARAM untuk menemani Terdakwa mengambil sepeda motornya yang rusak, sedangkan saksi MAHLAN serta KASRI pergi untuk mencari jalan yang sepi dan selanjutnya apabila sudah membawa ANDI MUHARAM maka Terdakwa akan missed call saksi MAHLAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya saksi MAHLAN dan KASRI pergi ke Jalan Mangga, Tanjung Selor, dimana setelah sampai di Jalan Mangga, Tanjung Selor tersebut saksi MAHLAN mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya memberitahukan jika saksi MAHLAN berada di Jalan Mangga, Tanjung Selor, sehingga Terdakwa kemudian menemui ANDI MUHARAM di dalam warnet dan meminta tolong kepada ANDI MUHARAM untuk diantarkan ke Jalan Mangga, Tanjung Selor dengan alasan mengambil sepeda motor Terdakwa yang rusak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian ANDI MUHARAM bersedia untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Mangga, Tanjung Selor dengan menggunakan sepeda motor milik ANDI MUHARAM, selanjutnya setelah sampai di Jalan Mangga, Tanjung Selor Terdakwa beserta ANDI MUHARAM langsung dihentikan oleh KASRI yang saat itu sudah membawa kayu bulat berpaku, sehingga Terdakwa dan ANDI MUHARAM berhenti, setelah itu saksi MAHLAN mendekat ke sebelah kiri ANDI MUHARAM dengan membawa badik di tangan kanan dan bertanya kepada ANDI MUHARAM dengan mengatakan “kau jelek-jelekkkan aku kah selama aku ndak ada di Bulungan?”, lalu ANDI MUHARAM menjawab “ndak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya, KASRI langsung memukul ANDI MUHARAM menggunakan kayu bulat berpaku dan mengenai kepala ANDI MUHARAM yang masih menggunakan helm, sehingga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mundur lari ke belakang dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari ANDI MUHARAM, setelah itu KASRI kembali memukul ANDI MUHARAM dengan menggunakan kayu bulat berpaku tersebut dan mengenai leher bagian belakang ANDI MUHARAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, saksi MAHLAN kemudian langsung menusuk pinggang sebelah kiri ANDI MUHARAM dengan menggunakan badiknya, selanjutnya KASRI memegang pundak sebelah kanan ANDI MUHARAM dan mendorong ANDI MUHARAM hingga jatuh ke sebelah kiri, sehingga posisi ANDI MUHARAM tepat berada di depan saksi MAHLAN, setelah itu saksi MAHLAN langsung menusuk tubuh ANDI MUHARAM berulang kali pada bagian depan dan belakang, tepatnya di bagian pinggang, dada, perut dan punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, akibat dari adanya tusukan-tusukan dari saksi MAHLAN ke arah pinggang, perut, dada dan punggung ANDI MUHARAM tersebut, maka ANDI MUHARAM akhirnya meninggal dunia, dimana berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : 181/RHS/MR-RSU/2014 tertanggal 2 Nopember 2014, penyebab kematian ANDI MUHARAM dikarenakan perdarahan yang disebabkan oleh luka akibat tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa menyadari dan menghendaki perbuatannya untuk menjemput ANDI MUHARAM serta membawanya ke Jalan Mangga, Tanjung Selor, dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui jika saksi MAHLAN bermaksud untuk menghabisi ANDI MUHARAM;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa juga mengetahui dan menyadari jika Terdakwa tidak menjemput ANDI MUHARAM serta membawanya ke Jalan Mangga, Tanjung Selor, maka tidak akan ada kejadian pemukulan dan penusukan yang dialami oleh ANDI MUHARAM yang akhirnya membuat ANDI MUHARAM meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjemput ANDI MUHARAM serta membawanya ke Jalan Mangga, Tanjung Selor, dimana setelah sampai di Jalan Mangga, Tanjung Selor, ANDI MUHARAM dipukul dengan menggunakan kayu bulat berpaku sebanyak 2 (dua) kali oleh KASRI, serta ditusuk berulang kali oleh saksi MAHLAN hingga akhirnya ANDI MUHARAM meninggal dunia, sedangkan sebelum menjemput dan membawa ANDI MUHARAM ke Jalan Mangga, Tanjung Selor tersebut Terdakwa telah mengetahui jika saksi MAHLAN bermaksud menghabisi ANDI MUHARAM dan Terdakwa juga mengetahui serta menyadari pula jika Terdakwa tidak menjemput ANDI MUHARAM dan membawanya ke Jalan Mangga, Tanjung Selor, maka tidak akan ada kejadian pemukulan dan penusukan yang dialami oleh ANDI MUHARAM yang akhirnya membuat ANDI MUHARAM meninggal dunia, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi saksi MAHLAN dan KASRI, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 340 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membantu melakukan pembunuhan berencana”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap teman Terdakwa sendiri;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa kiranya telah memenuhi rasa keadilan dan telah setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *“dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan barang bukti tersebut telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa satu buah helm warna hitam, satu lembar baju kaos korban warna putih biru, satu lembar celana panjang levis merk Louis warna biru muda, satu lembar jaket switer warna hitam les merah kuning, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban ANDI MUHARAM yang kondisinya sudah tidak baik dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa satu buah kayu bulat dengan ukuran 120 cm, satu bilah badik warna kuning; satu buah handphone kuning dan satu lembar jaket warna abu-abu muda les abu-abu tua, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan barang bukti yang dimaksud akan



dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa satu unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi KT 4735 GS, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa satu unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE dan satu lembar STNK motor Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban ANDI MUHARAM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Terdakwa melalui kakaknya, yaitu saksi Andi Moman Ariyansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMANSYAH Alias RAHMAN Bin IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - Satu buah helm warna hitam;
  - Satu lembar baju kaos korban warna putih biru;
  - Satu lembar celana panjang levis merk Louis warna biru muda;



- Satu buah kayu bulat dengan ukuran 120 cm;
- Satu bilah badik warna kuning;
- Satu lembar jaket switer warna hitam les merah kuning;
- Satu buah handphone kuning;
- Satu lembar jaket warna abu-abu muda les abu-abu tua;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Satu unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan nomor polisi KT 4735 GS;

**Dirampas untuk Negara;**

- Satu unit sepeda motor merk Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE;
- Satu lembar STNK motor Jupiter Z warna hitam merah dengan nomor polisi KT 2883 HE;

**Dikembalikan kepada saksi ANDI MOMAN ARIYANSYAH;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 01 JUNI 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh kami RIYANTO ALOYSIUS, SH., selaku Hakim Ketua, SANDI M. ALAYUBI, SH., MH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 03 JUNI 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AJI KRISNOWO., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh A. ASBEN AWALUDDIN, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (SANDI M. ALAYUBI, SH., MH.)

(RIYANTO ALOYSIUS, SH.)

2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Panitera Pengganti,

(AJI KRISNOWO)